

**PUTUSAN****Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sim****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin
2. Tempat lahir : Dolok Sinumbah
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 4 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kec.Bosar Maligas, Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Erwin ditangkap sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Erwin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Perjuangan Keadilan berkantor di Posbankum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Februari 2024, Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi kristal putih mengandung mentamfetamina dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ERWIN pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 15.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pos Hansip yang berada di Simpang Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa ERWIN menelepon YUSUF (Daftar pencarian orang) dan berkata kepada YUSUF "Bang Yusuf masih ada ?", kemudian YUSUF menjawab "Ada", lalu Terdakwa berkata "Jumpa dimana ?", selanjutnya YUSUF menjawab "Jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu", kemudian Terdakwa pergi ke Pos Hansip yang berada di Simpang Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dan menunggu YUSUF di tempat tersebut selama kurang lebih setengah jam, lalu orang suruhan YUSUF yang terdakwa ketahui bernama KRISE (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran laku bayar, yang mana terdakwa lebih dahulu

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba sabu tersebut dari YUSUF atau orang suruhan YUSUF, dan uang pembayaran sabu tidak langsung di bayarkan, melainkan uang pembayaran sabu tersebut diberikan kepada YUSUF setelah sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut, terdakwa langsung membagi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut tersebut kedalam 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dan terdakwa langsung menjual 5 (lima) bungkus plastic klip kecil tersebut, dan dari hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada salah seorang anggota dari YUSUF yang tidak terdakwa kenal dengan maksud untuk membayar narkoba yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tiba-tiba saksi LEONARDO SILALAH, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi EFRAIM PURBA (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) masuk ke dalam rumah, melihat kehadiran dari saksi-saksi kepolisian tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi rumah dan membuang 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik ke dalam kamar mandi tersebut, lalu saksi LEONARDO SILALAH, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi EFRAIM PURBA langsung mengejar dan menangkap Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di bawah meja rumah Terdakwa, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik dari Terdakwa, yang mana Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa kenal bernama YUSUF, selanjutnya saksi-saksi dari kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti untuk melakukan pengembangan terhadap YUSUF

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun YUSUF tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Bahwa adapun tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 374/IL.0040.00/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERWIN diperoleh berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6385/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik terdakwa ERWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ERWIN pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah MUHAMMAD RIDWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa ERWIN menelepon YUSUF (Daftar pencarian orang) dan berkata kepada YUSUF "Bang Yusuf masih ada ?", kemudian YUSUF menjawab "Ada", lalu Terdakwa berkata "Jumpa dimana ?", selanjutnya YUSUF menjawab "Jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu", kemudian Terdakwa pergi ke Pos Hansip yang berada di Simpang Gunung Bayu Kel. Bosar Maligas Kab. Simalungun, dan menunggu YUSUF di tempat tersebut selama kurang lebih setengah jam, lalu orang suruhan YUSUF yang terdakwa ketahui bernama KRISE (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran laku bayar, yang mana terdakwa lebih dahulu menerima narkoba sabu tersebut dari YUSUF atau orang suruhan YUSUF, dan uang pembayaran sabu tidak langsung di bayarkan, melainkan uang pembayaran sabu tersebut diberikan kepada YUSUF setelah sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut, terdakwa langsung membagi sebagian dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut tersebut kedalam 5 (lima) bungkus plastic klip kecil dan terdakwa langsung menjual 5 (lima) bungkus plastic klip kecil tersebut, dan dari hasil penjualan 5 (lima) bungkus plastic klip kecil tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada salah seorang anggota dari YUSUF yang tidak terdakwa kenal dengan maksud untuk membayar narkoba yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tiba-tiba saksi LEONARDO SILALAH, saksi APRIDO TAMPUBOLON dan saksi EFRAIM PURBA (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) masuk ke dalam rumah, melihat kehadiran dari saksi-saksi kepolisian tersebut Terdakwa langsung berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi rumah dan membuang 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu, 1 (satu) bal plastic klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastic ke dalam kamar mandi tersebut, lalu saksi LEONARDO SILALAH, saksi APRIDO

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON dan saksi EFRAIM PURBA langsung mengejar dan menangkap Terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan di bawah meja rumah Terdakwa, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik dari Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa kenal bernama YUSUF, selanjutnya saksi-saksi dari Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti untuk melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan dari YUSUF namun YUSUF tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 374/IL.0040.00/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERWIN diperoleh berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol dua sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6385/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik terdakwa ERWIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aprido Tampubolon, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari YUSUF dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan dan akan Terdakwa bayarkan kepada YUSUF apabila sabu yang Terdakwa terima tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menelepon YUSUF dan mengatakan "bang Yusuf masih ada", dan YUSUF menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "jumpa dimana" dan YUSUF menjawab "jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu", dan kemudian Terdakwa pergi ke Pos hansip Simpang Gunung Bayu, dan Terdakwa menunggu disitu kurang lebih setengah jam Terdakwa kemudian datang KRISE menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan kemudian Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari YUSUF sudah 3 kali, yang pertama adalah pada sekira awal bulan September 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram, dan yang kedua adalah pada bulan September 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram, dan yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa bertemu dengan KRISE di Pos hansip Simpang Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut, kemudian sebagian sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada anggota YUSUF;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari YUSUF adalah untuk Terdakwa gunakan dan juga untuk Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Efraim Purba, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari YUSUF dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayarkan dan akan Terdakwa bayarkan kepada YUSUF apabila sabu yang Terdakwa terima tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menelepon YUSUF dan mengatakan "bang Yusuf masih ada", dan YUSUF menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "jumpa dimana" dan YUSUF menjawab "jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu", dan kemudian Terdakwa pergi ke Pos hansip Simpang Gunung Bayu, dan Terdakwa menunggu disitu kurang lebih setengah jam Terdakwa kemudian datang KRISE menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan kemudian Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari YUSUF sudah 3 kali, yang pertama adalah pada sekira awal bulan September 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan pada saat itu Terdakwa membeli

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



sebanyak 3 (tiga) gram, dan yang kedua adalah pada bulan September 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) gram, dan yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa bertemu dengan KRISE di Pos hansip Simpang Gunung Bayu, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut, kemudian sebagian sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada anggota YUSUF;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari YUSUF adalah untuk Terdakwa gunakan dan juga untuk Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk dapat menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, dimana Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari Yusuf namun yang memberikan narkotika sabunya tersebut pada Terdakwa adalah KRISE seharga Rp.1.500.000, namun uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dan akan Terdakwa bayarkan kepada YUSUF apabila sabu yang Terdakwa terima tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menelepon YUSUF dan mengatakan "bang Yusuf masih ada", dan YUSUF menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "jumpa dimana" dan YUSUF menjawab "jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu", dan kemudian Terdakwa pergi ke Pos hansip Simpang Gunung Bayu, dan Terdakwa menunggu disitu kurang lebih setengah jam

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Terdakwa kemudian datang KRISE menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan kemudian Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Yusuf dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut, telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada anggota YUSUF, yang namanya Terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 374/IL.0040.00/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERWIN diperoleh berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol dua sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6385/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik terdakwa ERWIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi kristal putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, dimana Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari Yusuf namun yang memberikan narkotika sabunya tersebut pada Terdakwa adalah KRISE seharga Rp.1.500.000, namun uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dan akan Terdakwa bayarkan kepada YUSUF apabila sabu yang Terdakwa terima tersebut sudah laku terjual, Dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menelepon YUSUF dan mengatakan “bang Yusuf masih ada”, dan YUSUF menjawab “ada” dan Terdakwa berkata “jumpa dimana” dan YUSUF menjawab “jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu”, dan kemudian Terdakwa pergi ke Pos hansip Simpang Gunung Bayu, dan Terdakwa menunggu disitu kurang lebih setengah jam Terdakwa kemudian datang KRISE menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan kemudian Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Yusuf dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut, telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada anggota YUSUF, yang namanya Terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 374/IL.0040.00/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERWIN diperoleh berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol dua sembilan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6385/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik terdakwa ERWIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Erwin sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Saras Dika bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan, mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Emplasmen Sei Mangkei, Nagori Sei Mangkei, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) dompet warna coklat, dimana Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari Yusuf namun yang memberikan narkotika sabunya tersebut pada Terdakwa adalah KRISE seharga Rp.1.500.000, namun uang pembelian sabu tersebut belum Terdakwa bayarkan dan akan Terdakwa bayarkan kepada YUSUF apabila sabu yang Terdakwa terima tersebut sudah laku terjual, Dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menelepon YUSUF dan mengatakan "bang Yusuf masih ada", dan YUSUF menjawab "ada" dan Terdakwa berkata "jumpa dimana" dan YUSUF menjawab "jumpa di Pos Hansip Simpang Gunung Bayu", dan kemudian Terdakwa pergi ke Pos hansip Simpang Gunung Bayu, dan Terdakwa menunggu disitu kurang lebih setengah jam Terdakwa kemudian datang KRISE menjumpai Terdakwa dan kemudian memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, dan kemudian Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu.

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Yusuf dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut, telah laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada anggota YUSUF, yang namanya Terdakwa tidak ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jika Terdakwa telah bertindak sebagai penjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 374/IL.0040.00/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditimbang oleh CHAIDY YUNUS SILALAH dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa ERWIN diperoleh berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat bersih 0,29 (nol dua sembilan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6385/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik terdakwa ERWIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkotika Golongan I telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi kristal putih mengandung mentamfetamina dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi kristal putih mengandung mentamfetamina dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Anggreana E. R Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan, Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald M. Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E. R Sormin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Sim